

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN
BATUBARA TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATU BARA



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana

OLEH:

OKTA SAPUTRA

NIM: 50 2016 029

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PENAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA



NAMA : Okta Saputra
NIM : 50 2016 029
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Pembimbing
1. H. Samsulhadi, SH., MH
2. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()
()


Palembang, **Februari 2020**

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH

()

Anaota : 1. Burhanuddin, SH, MH

()

2. Rusniati, SE., SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OKTA SAPUTRA
NIM : 502016029
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ skripsi saya yang berjudul :

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATAUBARA
TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan Apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2020

Yang menyatakan,


Okta Saputra



Motto:

“Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah, sesungguhnya orang yang membenci kamu dialah yang terputus.”

(Qs. Al-Kautsar: 1-3)

KuPersembahkan Untuk :

- Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta do'a yang tulus demi masa depanku.
- Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.
- Almamaterku

ABSTRAK

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Oleh
Okta Saputra

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah tanggung jawab pelaku penambangan Batubara tanpa Izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara? dan Apakah sanksi pidana terhadap pelaku penambangan Batubara tanpa Izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Tanggungjawab pelaku penambangan Batubara tanpa Izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu : apabila tindak pidana dilakukan oleh perseorangan dapat dipidana Penjara dan denda berdasarkan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tetapi bila pelakunya adalah badan hukum, maka dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Dan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Batubara tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah dapat berupa :Sanksi pidana Penjara; Denda; Terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan; Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau; Ke ajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana

Kata Kunci : Sanksi pidana, Tambang Batu.hara, Tanpa Izin

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rah.mat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATAUBARA TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hulrum Program Sarjana Fakultas Hulrum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus selaku Pembimbing II Akademik Penulis.
5. Bapak H. Samsulhadi, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH, M.Hum. Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Februari 2020

Penulis,

Okta Saputra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Definisi Konseptual.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Asas Hukum Pertambangan	9
B. Tujuan Pidana.....	19
C. Pertanggungjawaban pidana.....	28

Bab III: PEMBAHASAN

A. Tanggung jawab pelaku penambangan Batubara tanpa Izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.....	38
B. Sanksi pidana terhadap pelaku penambang Batubara tanpa Izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.....	44

BAB IV : PENUTUP

A Kesimpulan.....	52
B. Saran-saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Fungsi lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa berdasarkan asas tanggung jawab Negara, di satu sisi, Negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Di lain sisi, Negara mencegah, dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah yurisdiksinya Negara lain serta melindungi Negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah Negara. Asas berkelanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi, untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan. Terlestarikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi berkelanjutannya pembangunan.

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan bahan galian (tambang). Bahan galian yang terkandung tersebut berupa emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan masih banyak lagi potensi-potensi alam lainnya yang dapat menopang pembangunan di Negara ini.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa : Segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kedua pernyataan tersebut merupakan bentuk jaminan dari negara untuk kemakmuran rakyat yang merata dalam hal pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia sebagai karunia yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa.¹

Kewenangan Negara dilakukan oleh pemerintah, penguasaan bahan galian tidak hanya menjadi monopoli pemerintah saja, tapi juga diberikan hak kepada orang dan/atau badan hukum untuk mengusahakan bahan galian sehingga hubungan hukum antara Negara dengan orang atau badan hukum harus diatur sedemikian rupa agar mereka dapat mengusahakan bahan galian secara optimal.

Usaha pertambangan dapat dilakukan oleh;

- a. instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri
- b. perusahaan Negara
- c. perusahaan Daerah
- d. perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah
- e. koperasi
- f. badan atau Perseorangan swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1)
- g. perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan/atau Daerah dengan koperasi dan/atau Badan/Perseorangan Swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1)

¹ Supriadi, 2008, Hukum Lingkungan Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, hlm.6.

h. pertambangan rakyat

Fungsi pihak pemerintah agar orang atau badan hukum dapat mengusahakan bahan galian secara optimal, pemerintah daerah (provinsi/kabupaten dan kota) memberikan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya perusahaan batu bara kepada orang atau badan hukum tersebut. Setiap usaha pertambangan bahan galian yang termasuk dalam golongan galian strategis dan golongan bahan galian vital, baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapat kuasa pertambangan.²

Kuasa pertambangan dituangkan dalam surat keputusan kuasa pertambangan. Pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan kuasa pertambangan, yaitu bupati/walikota, gubernur dan menteri sesuai dengan wilayah kuasa pertambangannya dan setelah memperhatikan beberapa hal yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.

a. Kewenangan Bupati/Walikota

Bupati/walikota berwenang menerbitkan surat keputusan kuasa pertambangan apabila wilayah kuasa pertambangannya terletak dalam kabupaten/kota dan atau di wilayah 4 mil laut.

b. Kewenangan Gubernur

Gubernur berwenang menerbitkan kuasa pertambangan apabila wilayah kuasa pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah kabupaten/kota dan tidak dilakukan kerja sama antar kabupaten/kota maupun antara kabupaten/kota dengan provinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak antara 4 sampai dengan 12 mil laut

c. Kewenangan Menteri

² Salim HS, 2014. Hukum Pertambangan, Mineral dan Batubara, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 7

Meteri berwenang menerbitkan kuasa pertambangan apabila wilayah kuasa perambangannya terletak dalam beberapa wilayah provinsi dan tidak dilakukan kerjasama antar provinsi, dan/atau di wilayah laut yang letaknya 12 mil laut.

Berdasarkan jenisnya menurut pasal 14 Undang-undang Pertambangan Umum. kuasa pertambangan dibedakan sesuai dengan usaha pertambangan yang dilakukan seperti eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemukiman, pengangkutan dan penjualan.³

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan penambangan Batubara tanpa izin untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATU BARA TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku penambangan Batubara tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ?

³ Adrian Sutedi, 2013, Hukum Pertambangan Sinar Grafika, Jakarta, him 4

2. Apakah sanksi pidana terhadap pelaku penambangan Batubara tanpa Izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Tanggung jawab pelaku penambangan Batubara tanpa Izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Tanggung jawab pelaku penambangan Batubara tanpa Izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Sanksi pidana terhadap pelaku penambangan Batubara tanpa Izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

D. Definisi Konseptual

1. Pertambangan adalah sebahagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eks ploitasi, studi kelayakan, konstruksi,

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara).

2. Batubara adalah endapan senyawa organik karbon yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. (Pasal 1 butir 3 Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara).
3. Sanksi adalah penderitaan atau hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana.⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum Normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait; jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain:

- a. Bahan hukum primer

⁴ Moeljatno, 2003, Asas-asas Hukum Pidana, Rajagrafindo Persada, Jakarta, blm 16.

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatij) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-basil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan hukum tersier yaitu jurnal, pendapat para ahli yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bennutu dalam bentuk kalimat yang teratur,

sistematis, logis, tidak timpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Asas Hukum Pertambangan, Tujuan Penerimaan, Pertanggung Jawaban Pidana.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Tanggung jawab pelaku penambangan Batubara tanpa Izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Sanksi pidana terhadap pelaku penambangan Batubara tanpa Izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abrar SaJe ng, 2004, Hu/cum Per Ja mbangan, UII Press, Yogyakarta.
- Adrian Suted i, 2013, Hukum Pertambangan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamza h, 2009, Hukum Acara Pidana, SinarGrafika, Jakarta.
- A. Hamzah, Siti Rahayu, 2003, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, Akademika Press indo, Jakarta.
- Bambang Pumomo, 2004 , Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, 2003, Pengantar Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung .
- D. Schaffmeister dkk, 2008, Hukum Pidana, Citra Adjtya Bakti, Bandung.
- L. J. Van Apeldoorn, 1998, PengantarIlmu Hukum, Pradnya Param ita, Jakarta.
- Mahn1s Ali, 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2003, Asas-asas Hukum Pidana, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- .Mustafa Abdullah dan Ruben Achrad, 1983, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indone sia, Jakarta.
- Salim HS, 2014. Hukum Pertamban gan, Mineral dan Batubara, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosiworo, 2004, Penganlar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supriadi, 2008, Hukum Lingkungan Indonesia, S inar Grafika, Jakarta.
- , 2009, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, Sinar Grafika Jakarta. .
- Yahya Muha imin, 2001 , Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor.8 Tahun1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengeloJaan
Fungsi lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara.